

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keadilan merupakan suatu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Keadilan harus senantiasa ditegakkan diengah kehidupan, walaupun akan merugikan diri sendiri. Tanpa keadilan kebenaran tidak akan dapat ditegakkan.

Keadilan itu mencakup berbagai segi kehidupan, tidak hanya di dalam bidang politik saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah untuk menegakkan kebenaran ekonomi itu sendiri. Hal ini menunjukkan adanya praktek ekonomi yang keluar dari jalur keadilan. Dengan kata lain, praktek ekonomi yang batil, zalim, memeras dan memonopoli, dan segala bentuk aktivitas ekonomi yang hanya mementingkan diri sendiri dan merugikan pihak lain merupakan aktivitas yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

- Rasulullah adalah seorang pedagang yang adil. Beliau sangat gigih mempertahankannya, walaupun harus menanggung kerugian karena prinsipnya itu. Beliau mengajarkan kepada para sahabat untuk berlaku adil. Beliau melarang sahabat melakukan jual beli dengan mengurangi timbangan atau dengan melakukan riba, tidak menepati janji, dan perbuatan tercela lainnya yang dapat merugikan pihak lain.

Bila diperhatikan aktivitass ekonomi, terutama jual beli, pada zaman sekarang ini, dapatlah dikatakan bahwa ekonomi, khususnya di Indonesia, lebih bercorak sekular. Artinya, ekonomi lebih mementingkan keuntungan duniwi dan melupakan aspek lain yang lebih penting, yaitu keuntungan akhirat. Hal-hal yang bersifat keduniaan dipisahkan dari agama, sehingga terjadi ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang sangat memprihatinkan. Sistem zakat seakan dan bahkan telah dilempar dari kehidupan ekonomi oleh masyarakat yang sekular, yang mereka berada di jajaran atas, sementara yang masih berpegang teguh pada tali agama adalah orang-orang yang tidak begitu "memiliki suara". Hal ini tidaklah mengherankan, sebagaimana yang dijelaskan Umar Chapra, bahwa ekonomi dewasa ini didominasi oleh tiga edeologi besar, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan negara sejahtera yang sekular.<sup>1</sup> Ketiga sistem ini, menurut Chapra, melandaskan sistem ekonominya pada materialise belaka, sehingga secara aplikatif, menurut Taqiyuddin Nubhani, sistem ini meninggalkan prinsip-prinsip moral religius dalam berbagai aktivitas ekonominya,<sup>2</sup> yang berakibat terdapatnya banyak penyimpangan praktek ekonomi.<sup>3</sup>

Penyimpangan praktek ekonomi tersebut, menurut Muhammad Ali al-Shahuni, sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Yusanto, adalah karena

<sup>1</sup> Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Cerna Insani dan Tazkia Institute, 1999, hal 7.

<sup>2</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, hal 6.

<sup>3</sup> Abdullah Zaky al-Kaul, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Postaka Setia, 2002, hal 71.

ditinggalkannya prinsip-prinsip etis dengan senantiasa melaksanakan maksiat dan dosa,<sup>4</sup> di dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, prinsip-prinsip keagamaan yang tinggi, seperti keadilan dalam distribusi, azas saling rela, dan lain sebagainya, tidak lagi mendapatkan perhatian yang serius, dan bahkan mereka yang sekular itu, tidak memberikan tempat sedikit pun untuk masuknya unsur-unsur yang bersifat maknawi tersebut.

Kehidupan ekonomi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keagamaan. Islam dalam hal ini sangat menekankan adanya keseimbangan antara kebutuhan materil dan kebutuhan spiritual. Ketidak seimbangan di antara keduanya hanya akan menyebabkan kepincangan dan berat sebelah. Sistem ekonomi Islam mendasarkan tujuan dan sasaran ekonominya tidak hanya pada materi belakar, tetapi didasarkan pada konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik, yang dapat memberi nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi serta menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan jasmani (eksoteris) maupun ruhani (esoteris) bagi seluruh umat manusia, yakni manusia dalam eksistensi sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifah-Nya.

Oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai sistem ekonomi yang unggul. Aktivitas tercela dalam ekonomi sangat tidak disukai oleh

---

<sup>4</sup> Ismail Yusanto dalam sebuah seminar FORMASI di Jakarta, 2003, hal. 1-2.

Islam, justru Islam memberikan alternatif lain yang lebih baik tentang prinsip dan cara melakukan ekonomi yang adil dan beradab.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memandang keadilan sebagai salah satu prinsip universal Islam, yang sangat fundamental demi terwujudnya kesejahteraan yang merata secara ekonomi di tengah kehidupan umat manusia. Di dalam al-Qur'an banyak dijelaskan signifikansi keadilan itu, dan oleh sebab itu, memahami keadilan berdasarkan al-Qur'an dipandang perlu oleh penulis untuk dilakukan. Oleh karena itu, judul skripsi literatur ini adalah KEADILAN SEBAGAI PRINSIP JUAL BELI DALAM AL-QURAN.

## **B. Batasan Masalah**

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang tetap hidup sepanjang sejarah manusia. Sistem etika jual beli yang adil menjadi suatu kepastian untuk memperoleh tujuan jual beli yang berkah. Oleh sebab itu, penulis membatasi masalah dengan "keadilan dalam jual beli di dalam al-Qur'an"

1. Bagaimana kedudukan jual beli dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana kedudukan keadilan sebagai prinsip jual beli dalam al-Qur'an?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Terkait dengan batasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya keadilan di dalam jual beli.

1. Untuk mengetahui kedudukan jual beli dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui kedudukan keadilan sebagai prinsip jual beli dalam al-Qur'an.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah diharapkan aktivitas jual beli yang dilakukan oleh manusia, terutama umat Islam, tidak terlepas dari keadilan di dalamnya.

#### D. Tinjauan Pustaka

Afzalurrahman dalam bukunya *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* menjelaskan, bahwa di dalam Islam, keadilan merupakan norma paling utama di dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk perekonomian. Hal ini dapat dimengerti dari pesan al-Qur'an yang menjadikan keadilan sebagai tujuan utama agama samawi. Oleh sebab itu, keadilan ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dijadikan teladan oleh manusia sepanjang masa.

Di dalam al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Di antara ayat tersebut adalah perintah agar manusia berlaku adil dan berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar (QS. al-Nahl/16: 90), perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati terhadap orang yang tidak seagama (QS. al-Syu'ara/42: 15); alasan apapun tidak dapat diterima untuk berlaku tidak adil, termasuk ketidaksenangan

terhadap orang-orang tertentu (QS. al-Maidah/5: 8); dan berlaku adil akan lebih mendekatkan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. (QS. al-Maidah/5: 8)

### E. Kerangka Berpikir

Telah terjadi sunatullah (aturan Allah) bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang, topang menopang, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan dirinya dengan peraturan Allah tersebut, dan bagi siapa yang menentanginya dengan jalan memencilkan diri, niscaya akan terkena sangsi berupa kemunduran, kemelaratan, dan malapetaka. Dalam hidup ini, Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 112:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحُبْلِ مِنَ  
النَّاسِ

*"Mereka ditimpa kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang kepada tali Allah dan berhubungannya sesama manusia."*

Juga dalam firman-Nya surat al-Maidah ayat 2:

<sup>3</sup> Soedarjo (Ketua), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Taha Putra, 1989; hal. 94.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

*"Bertolonglah-tolonglah kalian dalam hal kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan"*

Dalam kehidupan sosial ekonomi, aktivitas jual beli memegang peranan penting bagi setiap orang di sepanjang masa, termasuk pada zaman sekarang ini. Begitu besar peranan yang dimainkan oleh aktivitas ini dalam kehidupan ekonomi, sehingga Islam bukan hanya mengizinkannya tetapi jug mendorong umatnya untuk melakukannya. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits yang mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas ini, yang di antaranya firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."*

Dan juga dalam sebuah Hadits yang bersumber Ali bin Abi Thalib, bahwa Rasulullah SAW ditanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ  
وَكَأَلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*"Ya Rasulullah, usaha apakah yang paling utama?" Rasulullah saw bersabda: Usaha seseorang dengan tanganya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al-Bazzar).<sup>7</sup>*

Di dalam Islam, etika dalam aktivitas jual beli tidak dapat ditinggalkan. Keadilan sebagai etika merupakan prinsip yang mendasar yang harus dijadikan landasan dalam berbagai aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang beriman. Apabila prinsip ini diacuhkan, akan menyebabkan terjadinya praktek curang dan hal ini sangat dilarang dan dicekam dalam agama.

Di dalam al-Qur'an Allah banyak menyentuh tentang pentingnya keadilan ini. Keadilan tidak hanya dipraktekkan dalam bidang-bidang tertentu saja, bahkan dalam seluruh aktivitas, termasuk dalam aktivitas jual beli, keadilan mesti ditegakkan. Beberapa ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan keadilan adalah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan" (QS. Al-Nahl/16: 90).<sup>8</sup>*

<sup>7</sup> Muhammad Akram Khan, *Economic Teaching of Prophet Muhammad: A Select Anthology of Hadith Literature on Economics*, Karachi: Darul Ishaat, U.t., hal. 36

<sup>8</sup> Op. Cit, Soemarjo (Ketua), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 415



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَحْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ

*"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa".<sup>9</sup>*

Keadilan dengan demikian, sangat penting untuk ditegakkan di dalam kehidupan ekonomi. Pada prinsipnya, keadilan itu bertolak dari komitmen yang baik dan benar untuk mendirikan dan melaksanakan keadilan sebagai prinsip yang integral. Melalui komitmen yang benar tersebut akan dicapai suatu tatanan ekonomi yang adil. Ekonomi yang adil adalah ekonomi yang tidak terdapat di dalamnya penipuan dan kezaliman. Seperti bay' gharar (jual beli dengan tipu daya), sangat dicela Islam, karena merugikan satu pihak dan menimbulkan kezaliman. Memang di dalam muamalah Islam, terdapat kebebasan dalam aktivitas ekonomi. Kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip agama, akan tetapi kebebasan yang terkendali dan tenkat oleh keadilan yang diwajibkan Allah SWT.

Oleh sebab itu, kebebasan ekonomi harus diseimbangkan dan disempurnakan dengan pilar keadilan Allah mewajibkan kepada hambanya tiga

<sup>9</sup> Ibid. hal. 159.

hal, sebagaimana tersebut dalam ayat 90 dari surat Al-Nahl di atas. Allah menyebut keadilan sebagai yang pertama, sebelum Dia mewajibkan tiga yang lain, yaitu berbuat kebajikan (ihsan), memberi kepada kaum kerabat, dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Demikian Allah jelaskan, bahwa berlaku adil merupakan perlakuan yang lebih mendekatkan seseorang kepada takwa, yaitu kesadaran akan wujud Tuhan di dalam hatinya, sehingga jual beli tidak hanya sebagai aktivitas komersial manusia, tetapi juga menjadi bekal untuk kehidupan yang abadi di akhirat. Dengan keadilan yang membuahkan takwa, pada akhirnya akan membentuk tatanan sosial ekonomi yang lebih baik, sejahtera, dan merata.

## F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*book survey*), yang mana penelitian ini, sebagaimana dijelaskan Oleh S. Praja adalah penelitian agama, yaitu penelitian yang berkenaan dengan perilaku keagamaan dan aturan-aturan tentang perilaku pemeluk agama.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis memakai buku-buku karangan para ahli hukum, cendekiawan, dan sarjana-sarjana Indonesia yang berkaitan tentang muamalah dalam hal ini amanat dalam jual beli.

<sup>10</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Ilmu*, Bandung: IAIN SGD, 2000, hal. 11.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang utama, dimulai dengan bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup.

Bab I adalah pendahuluan, yang meliputi pembahasan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, langkah-langkah penelitian atau metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II adalah pembahasan mengenai konsep jual beli dalam Islam. Pembahasan ini meliputi perintah berisaha dalam al-Qur'an dan al-Hadis, kemudian disusul dengan pembahasan mengenai pentingnya aktivitas jual beli dalam Islam, lalu disusul dengan pembahasan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam jual beli, serta urgensi hikmah sebagai sebuah prinsip fundamental dalam Islam yang diberikan dari aktivitas jual beli.

Bab selanjutnya adalah bab III. Bab ini merupakan bab yang paling menentukan dalam skripsi ini. Sesuai dengan metode penelitian yang penulis gunakan, yakni studi literatur (*book survey* atau *content analysys*), maka penulis mengadakan analisis terhadap permasalahan mengenai keadilan sebagai prinsip jual beli dalam al-Quran. Pembahasan ini meliputi tentang permasalahan pokok dari penulisan skripsi ini, yang diakhiri dengan pembahasan mengenai implementasi keadilan sebagai prinsip jual beli dalam al-Qur'an.

Bab IV merupakan bab penutup yang terdiri dari sub judul, yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan saran.